

ABSTRAK

Staadnoodrecht ialah hak darurat, dimana kegentingan kesehatan nasional sebagai ancaman bagi masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah tetap memaksakan pilkada di tengah pandemic covid 19 yang melanda indonesia dan kategori darurat kesehatan nasional sudah tertuang di didalam kepres, Maka Pemilukada yang dilaksanakan di tengah kondisi Negara dalam keadaan darurat harus di pertegas secara hukum yang berlaku,

Jenis penelitian ini menggunakan jenis Normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer yang dianalisa adalah yang berhubungan keputusan presiden terhadap penetapan bencana dalam keadaan darurat, Bahan hukum sekunder di dapat dari literature terkait pelaksanaan pemilukada di tengah Negara dalam keadaan darurat. Teknik pengumpulan bahan hukum di lakukan melalui studi kepustakaan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil ini menunjukan bahwa ketika pilkada dilaksanakan di tengah keadaan darurat, maka kualitas hasil demokrasiya kurang baik, sejatinya jika keadaan negara dalam darurat maka aktifitas yang membahayakan pada masyarakat harus di utamakan, dalam hal ini pemerintah masih belum konsisten terhadap penetapan covid 19 sebagai darurat kesehatan nasional, terbukti dengan terlaksananya pemilukada di tengah bencana non alam tersebut.

ABSTRACT

Staadnoodrecht is an emergency right, where the national health crisis is a threat to the community, so in this case the government continues to impose regional elections in the midst of the COVID-19 pandemic that hit Indonesia and the national health emergency category has been stated in the presidential decree. emergency must be confirmed by applicable law,

This type of research uses normative types. The approach used is the statutory approach and the concept approach. The primary legal materials analyzed were those related to the presidential decree on the determination of disasters in an emergency. Secondary legal materials were obtained from literature related to the implementation of post-conflict local elections in the midst of a state of emergency. The technique of collecting legal materials is done through literature study. Analysis of legal materials is carried out using a deductive method.

These results show that when the elections are held in the midst of an emergency, the quality of the democratic results is not good, in fact if the state is in an emergency then activities that are harmful to the community must be prioritized, in this case the government is still not consistent with the determination of covid 19 as a national health emergency. , as evidenced by the implementation of the post-conflict local election in the midst of these non-natural disasters.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN PENULISAN.....	6
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 KEASLIAN PENELITIAN	8
1.6 METODE PENELITIAN.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16

2.1 Pengertian Pemilu Secara Umum.....	16
2.1.1 Pengertian Pemilu	16
2.1.2 Pemilu Indonesia Dalam Masa Darurat	17
2.1.3 Korelasi Konsep Negara Dalam Keadaan Darurat terhadap kondisi pada masa pandemi Covid 19	21
2.1.4 Konstitusionalisme Sebagai Dasar Penundaan Pemilu.....	26
2.2 Pengertian <i>Staatsnoodrech</i>	29
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1 Pemilu Dalam Bencana Non Alam (<i>Staatnoodrecht</i>)	35
3.1.1 Konsep Pemilu yang terlaksana dalam masa pandemic Covid 19.....	35
3.1.2 Konstitusional Negara Terhadap Pemilu yang dilaksanakan di tengah keadaan Negara dalam kondisi Darurat.....	44
3.1.3 Dasar Hukum Penundaan Pemilu Dalam Masa Darurat secara perundang-undangan yang berlaku	47
3.2 Ketentuan Pemilu pada di Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid- 19.....	50
3.2.1 Ketentuan Hukum Pelaksanaan Pemilu pada di Masa Covid-19.....	50
3.2.2 Kategori Keadaan Darurat Di Masa Covid-19.....	56
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----